



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN KUSTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa kusta masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Kuningan karena menimbulkan masalah yang sangat kompleks, bukan hanya dari segi kesehatan tetapi meluas hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya karena masih terdapat stigma di masyarakat terhadap kusta dan disabilitas yang ditimbulkannya;
- b. bahwa kebijakan penanggulangan penyakit kusta perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku yang mendukung upaya penemuan kasus dini kusta, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kusta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 449);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KUSTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Lintas Sektor adalah program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang

- ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama.
7. Kusta adalah penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium leprae*.
 8. Penanggulangan Kusta adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan dan memutus mata rantai penularan Kusta.
 9. Eliminasi Kusta adalah kondisi penurunan penderita terdaftar pada suatu wilayah.
 10. Penderita Kusta adalah seseorang yang terinfeksi kuman *Mycobacterium leprae* yang disertai tanda dan gejala klinis.
 11. Orang Yang Pernah Mengalami Kusta yang selanjutnya disingkat OYPMK adalah seseorang yang pernah sakit kusta dan sudah menyelesaikan pengobatan kustanya.
 12. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang Penderita Kusta dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya penularan Kusta untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan Tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
 13. Kemoprofilaksis adalah pemberian obat pada kontak Penderita Kusta untuk mencegah penularan Kusta.
 14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
 15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
 16. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah Kabupaten.
 17. Desa Sahabat Kusta yang selanjutnya disebut DESAKU adalah desa yang melaksanakan program penanggulangan kusta.
 18. Bina DESAKU adalah suatu keadaan di mana masyarakat desa tidak takut berlebihan terhadap kusta, tidak ada stigma, dapat hidup berdampingan dengan OYPMK, masyarakat tidak takut memeriksakan diri bila ada gejala kusta, dan penderita kusta berobat teratur melalui program pemberdayaan masyarakat.
 19. Forum DESAKU adalah wadah yang memfasilitasi kegiatan Penanggulangan Kusta melalui Bina DESAKU.

BAB II UPAYA PENANGGULANGAN KUSTA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Kusta.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Kusta dilaksanakan melalui upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. Surveilans;
 - c. Kemoprofilaksis; dan
 - d. tata laksana Penderita Kusta.

Pasal 4

- (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diarahkan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Kusta.
- (2) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanda dan gejala dini Kusta, serta teknis kegiatan Penanggulangan Kusta;
 - b. mempengaruhi individu, keluarga dan masyarakat untuk penghapusan stigma dan menghilangkan diskriminasi pada Penderita Kusta dan orang yang pernah mengalami Kusta;
 - c. mempengaruhi pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh dukungan kebijakan Penanggulangan Kusta, khususnya penghapusan stigma dan diskriminasi, serta pembiayaan;
 - d. membantu individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penemuan dan tata laksana Penderita Kusta, pelaksanaan Kemoprofilaksis, dan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
 - e. mengembangkan Bina DESAKU dalam penanggulangan kusta di tingkat desa.

Pasal 5

- (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Tenaga kesehatan;
 - b. Petugas Kusta;
 - c. Fasilitator lokal Bina DESAKU;
 - d. Kader terlatih; dan/atau
 - e. pengelola program pada Dinas yang dikoordinasikan oleh tenaga promosi kesehatan atau pimpinan unit kerja fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.
- (2) Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diarahkan untuk penemuan Penderita Kusta dan penanganan secara dini serta mengetahui besaran masalah di suatu wilayah.
- (2) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. analisis data; dan
 - d. diseminasi informasi.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penemuan Penderita Kusta secara aktif dan pasif.
- (4) Pengumpulan data melalui penemuan Penderita Kusta secara aktif paling sedikit dilakukan melalui survei cepat desa, intensifikasi penemuan Penderita Kusta, pemeriksaan anak sekolah dan pemeriksaan kontak serumah, tetangga dan sosial.
- (5) Pengumpulan data melalui penemuan Penderita Kusta secara pasif dilaksanakan dengan cara menerima data dari fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, tokoh potensial desa dan sumber data lainnya.
- (6) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data, kodifikasi, validasi dan/atau pengelompokan berdasarkan tempat, waktu, usia, klasifikasi Kusta dan jenis kelamin.
- (7) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui metode epidemiologi deskriptif dan/atau analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan Surveilans.
- (8) Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada pengelola program dan unit lain yang membutuhkan serta memberikan umpan balik sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh pengelola program atau unit pengelola sistem informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan baik pada kecamatan yang belum mencapai Eliminasi Kusta maupun kecamatan yang telah mencapai Eliminasi Kusta untuk mempertahankan status Eliminasi Kusta.

Pasal 9

- (1) Kemoprofilaksis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diarahkan untuk mencegah penularan Kusta pada orang yang kontak dengan Penderita Kusta.

- (2) Kemoprofilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian obat dosis tunggal sesuai dengan protokol pengobatan.

Pasal 10

Kemoprofilaksis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan PD terkait dengan menggunakan metode pendekatan kontak dan atau partisipasi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Tata laksana Penderita Kusta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diarahkan untuk mengobati Penderita Kusta secara dini dan mencegah disabilitas akibat Kusta.
- (2) Tata laksana Penderita Kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penegakkan diagnosis;
 - b. pemberian obat dan pemantauan pengobatan; dan
 - c. pencegahan dan penanganan disabilitas.
- (3) Tata laksana Penderita Kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggulangan disabilitas dan dampak lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan PD terkait sesuai dengan tupoksinya.

Pasal 12

Penderita Kusta yang telah dinyatakan selesai pengobatan harus tetap dilakukan pemantauan oleh petugas Puskesmas untuk menghindari reaksi Kusta yang dapat menyebabkan disabilitas.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 13

Dalam rangka Penanggulangan Kusta, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Kusta di daerah sesuai kebijakan nasional dan kebijakan daerah provinsi;
- b. membentuk Tim Penanggulangan Kusta tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi dan edukasi program Penanggulangan Kusta;
- d. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan Kusta kepada para pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait;
- e. menyediakan sumber daya yang diperlukan; dan
- f. menyediakan dana khusus sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Dalam rangka Penanggulangan Kusta, Pemerintah Desa bertanggung jawab:

- a. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Kusta di wilayah desa sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. membentuk dan mengukuhkan forum DESAKU yang terdiri dari pemerintah desa, elemen masyarakat dan kelompok OYPMK;
- c. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi dan edukasi program Penanggulangan Kusta;
- d. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan Kusta kepada masyarakat, tokoh potensial desa, tiga elemen pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan desa;
- e. melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
- f. menyediakan sumber daya yang diperlukan; dan
- g. menyediakan dana khusus sesuai kebutuhan.

BAB IV PERAN SERTA LINTAS SEKTOR

Pasal 15

Dalam rangka mendukung penanggulangan kusta di Daerah, lintas sektor terkait melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat diarahkan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanggulangan Kusta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. keikutsertaan sebagai kader;
 - b. menjadi pengawas minum obat;
 - c. keikutsertaan menjadi fasilitator lokal Bina DESAKU;
 - d. menjadi anggota forum DESAKU;
 - e. mengurangi dan/atau menghilangkan stigma terhadap kusta;
 - f. keikutsertaan dalam kegiatan promosi kesehatan dan deteksi dini Penderita Kusta; dan
 - g. partisipasi dan dukungan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kusta.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk OYPMK dan keluarganya.

BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Desa mencatat setiap terduga kusta dalam buku register khusus.
- (2) Desa melaporkan setiap terduga kusta kepada puskesmas melalui kader terlatih.
- (3) Semua layanan kesehatan berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Kusta dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi dan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencapai target Eliminasi Kusta;
 - b. mempertahankan keberlangsungan program Penanggulangan Kusta pasca Eliminasi Kusta;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Penanggulangan Kusta; dan
 - d. meningkatkan cakupan wilayah pelaksanaan Kemoprofilaksis.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d dilakukan untuk mengukur pencapaian indikator program Penanggulangan Kusta.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR 47